



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah diperlukan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dalam pembangunan daerah diperlukan mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu membentuk suatu peraturan daerah yang memberikan arah, landasan, pedoman dan berkepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan warga negara secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah.
11. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
13. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwali adalah peraturan yang dibentuk oleh Wali Kota.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.

15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. demokrasi;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan;
- d. aksesibilitas;
- e. partisipatif;
- f. efektif dan efisien;
- g. profesionalitas;
- h. keterbukaan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. terbentuknya Perda dan Perwali yang selaras dengan kondisi Masyarakat serta dapat diimplementasikan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat;
- b. tersusunnya rencana Pembangunan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- c. tercapainya transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah;
- d. tersusunnya anggaran Pembangunan Daerah yang berorientasi pada kebutuhan Masyarakat secara holistik; dan
- e. terlaksananya Pembangunan Daerah yang berkualitas dan merata.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kegiatan Partisipasi Masyarakat;
- b. Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Perda dan Perwali;
- c. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan BMD;
- e. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah;
- f. Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan publik;
- g. Partisipasi Masyarakat oleh kelompok rentan;

- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II KEGIATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. konsultasi publik;
 - b. Musrenbang;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. kunjungan kerja;
 - f. sosialisasi; dan/atau
 - g. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Selain kegiatan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bentuk Partisipasi Masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA DAN PERWALI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- Masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan Perda atau Perwali pada tahap:
- a. perencanaan;
 - b. penyusunan; dan
 - c. pembahasan.

Bagian Kedua Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 8

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui pemberian masukan secara lisan dan/atau tertulis, luring dan/atau daring.

Bagian Ketiga Fasilitasi Partisipasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Perda atau Perwali.
- (2) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.
- (3) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. publikasi dan penyebarluasan program pembentukan Perda atau program pembentukan Perwali;
 - b. publikasi dan penyebarluasan rancangan Perda atau rancangan Perwali yang sedang disusun dan/atau sedang dibahas;

- c. penyediaan sarana, prasarana, program dan kegiatan untuk menampung masukan masyarakat terhadap program pembentukan Perda, rancangan Perda atau rancangan Perwali; atau
 - d. pemberian informasi secara berkala terhadap perkembangan pembahasan rancangan Perda atau rancangan Perwali.
- (4) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap perencanaan dan pembahasan rancangan Perda dilakukan bersama DPRD.
 - (5) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat pada tahap penyusunan rancangan Perda prakarsa Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (6) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat pada tahap penyusunan rancangan Perda prakarsa DPRD dilakukan oleh DPRD sesuai dengan tata tertib.

Bagian Keempat Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat pada tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat pada tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan Perwali.
- (3) Dalam melakukan pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai kewenangannya:
 - a. memastikan seluruh masukan masyarakat yang masuk tercatat dengan baik;
 - b. memproses masukan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan; dan
 - c. menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Bentuk Partisipasi

Pasal 12

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pada saat penyusunan dokumen:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJPD; dan
 - b. Musrenbang RPJPD.

- (3) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - b. penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. Musrenbang RPJMD.
- (4) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - c. Musrenbang baik di kelurahan, kecamatan, maupun di Daerah.

Pasal 13

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran Pembangunan Daerah dilakukan melalui pemberian masukan terhadap proses penganggaran.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui Pemerintah Daerah dan/atau aspirasi DPRD.

Pasal 14

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah dapat dilakukan melalui kerja sama masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dapat dilakukan dengan melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui daring dan/atau luring.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

Bagian Ketiga Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.

- (2) Fasilitasi pada tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Fasilitasi pada tahap penganggaran dan pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. mempublikasikan pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan hasil rapat kerja perangkat daerah dan dokumen APBD termasuk apabila terdapat perubahan;
 - c. mempublikasikan tata cara kerja sama Daerah dengan pihak ketiga; dan
 - d. menyediakan sarana, prasarana, program dan kegiatan untuk menampung masukan masyarakat.

Bagian Keempat Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat

Pasal 17

- (1) Hasil Partisipasi Masyarakat berupa konsultasi publik pada penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (2) Rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil Partisipasi Masyarakat pada Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Pasal 18

Hasil Partisipasi Masyarakat pada penganggaran Pembangunan Daerah menjadi bahan pertimbangan dalam proses penganggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Hasil kerja sama Daerah dengan pihak ketiga yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kerja sama Daerah dengan pihak ketiga yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah dan kepala Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan BMD pada aspek:

- a. penggunaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengamanan; dan/atau
- d. pemeliharaan.

Bagian Kedua Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 22

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan BMD dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan menyampaikan laporan atas dugaan penyimpangan dalam penggunaan dan pengamanan BMD kepada aparat pengawas internal pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

Pasal 23

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan BMD dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan/atau
 - e. kerja sama penyediaan infrastruktur,
- (2) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan BMD dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan BMD.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan sistem dalam pengelolaan BMD.

Bagian Keempat
Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat

Pasal 26

Hasil Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan BMD digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan BMD pada aspek:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. penilaian;
- c. pemindahtanganan;
- d. pemusnahan;
- e. penghapusan;
- f. penatausahaan dan pembinaan; dan/atau
- g. pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 28

Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan sumber daya alam Daerah;
- c. pengelolaan sumber daya alam Daerah;
- d. pengembangan sumber daya alam Daerah;
- e. penyampaian informasi, pengaduan, dan/atau laporan;
- f. perlindungan dan pelestarian sumber daya alam Daerah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Pasal 29

Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah melalui:

- a. penyelenggaraan sosialisasi terhadap kebijakan di bidang sumber daya alam Daerah;
- b. penyelenggaraan forum konsultasi publik atau forum sejenis untuk mendapat masukan atas rencana kebijakan di bidang sumber daya alam Daerah;
- c. penjaringan masukan, permasalahan, dan/atau keinginan dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah;

- d. penjaringan masukan dan aduan dalam perizinan pemanfaatan sumber daya alam Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. pengembangan sistem informasi.

Bagian Keempat
Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat

Pasal 30

- (1) Hasil Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam Daerah digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan sumber daya alam Daerah.
- (2) Pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat mengenai persoalan yang bersifat pengaduan mengutamakan upaya penyelesaian persoalan secara cepat.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam pelayanan publik yang meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan pelayanan publik;
 - b. penyusunan Standar Pelayanan
 - c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - d. pemberian penghargaan.
- (2) Masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam proses pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua
Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 32

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Masyarakat dapat berpartisipasi melalui:

- a. kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik;
- c. turut serta merumuskan standar pelayanan publik;
- d. peningkatan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. pembentukan lembaga pengawasan pelayanan publik oleh Masyarakat;
- f. pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- g. pemberian penghargaan atau bentuk apresiasi kepada penyelenggara yang memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. pemberian saran dan/atau pendapat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan publik.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mempublikasikan dan mensosialisasikan standar pelayanan dan maklumat pelayanan; dan
 - b. menyediakan sarana, prasarana, program dan kegiatan untuk menampung masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui sarana teknologi informasi.

Bagian Keempat
Pengelolaan Hasil Partisipasi Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan publik.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. memastikan seluruh masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan tercatat dengan baik;
 - b. mengidentifikasi masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan berdasarkan kewenangan dan tingkat urgensi;
 - c. memberikan respon atau timbal balik atas masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan;
 - d. memproses dan memberi penyelesaian terhadap masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan yang menjadi kewenangannya; dan
 - e. mempertimbangkan masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan sebagai bahan kebijakan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelolaan hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui sarana teknologi informasi.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT OLEH KELOMPOK RENTAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan dan menjamin kemudahan bagi Masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. wanita hamil;
 - d. anak-anak; dan
 - e. korban bencana alam dan bencana sosial.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi oleh kelompok rentan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi Perda dan Perwali yang materi muatannya berkaitan langsung dengan kelompok rentan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan kelompok rentan dalam berpartisipasi;
 - c. pembentukan forum masyarakat yang mendampingi kelompok rentan dalam berpartisipasi; dan/atau
 - d. penguatan kapasitas kelompok rentan, keluarga dan kelompok pendamping.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Wali Kota dan DPRD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Partisipasi Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan edukasi;
 - b. fasilitasi Musrenbang;
 - c. fasilitasi kemitraan; dan
 - d. Pendidikan politik dan pembangunan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. evaluasi dan monitoring;
 - b. survei kepuasan masyarakat;
 - c. pengaduan masyarakat; dan
 - d. pembentukan kelompok pengawasan pembangunan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD.

BAB X PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Maret 2026

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(3-30/2026)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Indonesia adalah negara demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Secara konseptual demokrasi mengandung makna adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong terlaksananya Partisipasi Masyarakat di Daerah selaras dengan apa yang menjadi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang berperikeadilan.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat tersebut, melalui kewenangannya, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk mendorong pelaksanaan Partisipasi Masyarakat secara optimal sehingga dapat mengakomodir setiap aspirasi, aduan, ide/gagasan, masukan dan saran dari Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Partisipasi Masyarakat tersebut dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung, bebas dan bertanggung jawab. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada Masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok Masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan Daerah yang lebih baik.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta menjadi penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah Partisipasi Masyarakat diselenggarakan dengan memperhatikan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan penting Pemerintah Daerah yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah ketentuan mengenai pelaksanaan Partisipasi Masyarakat harus diatur secara tegas dan jelas dalam suatu pengaturan hukum sebagai bentuk jaminan kepastian hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Partisipasi Masyarakat harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah pelaksanaan Partisipasi Masyarakat harus didukung dengan kemudahan akses Masyarakat terhadap berbagai informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah Partisipasi Masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak Masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah Partisipasi Masyarakat harus diselenggarakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah pelayanan Partisipasi Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan atas dasar keahlian.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan secara terbuka dan transparan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berpartisipasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah Partisipasi Masyarakat harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pemberian masukan dapat dilaksanakan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan/atau sarana lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengelolaan hasil partisipasi masyarakat dilakukan melalui optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum konsultasi publik.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum konsultasi publik.

Huruf b

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum Perangkat Daerah

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum konsultasi publik.

Huruf b

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui forum Perangkat Daerah

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerja sama juga dapat diselenggarakan dengan perserorangan dan/atau organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Melaporkan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan dilakukan secara tertulis melalui daring dan/atau luring.

Ayat (2)

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah melalui:

- a. bersemuka;
- b. teknologi informasi dan komunikasi;
- c. media elektronik;
- d. media cetak; dan/atau
- e. media luar ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, dapat diberikan keringanan sewa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem dalam pengelolaan BMD memuat informasi mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Huruf b

Orang lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Huruf c

Wanita hamil merupakan perempuan yang sedang mengandung janin di dalam rahimnya yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin.

Huruf d

Anak-anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Huruf e

Korban bencana alam merupakan orang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikis, dan materil serta dampak buruk akibat peristiwa bencana alam. Korban bencana sosial merupakan orang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikis, dan materil serta dampak buruk akibat peristiwa dampak buruk akibat bencana sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 Nomor 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).